



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/347/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/MENKES/273/2018 TENTANG TIM PELAKSANA UJI COBA

TATA LAKSANA PENYAKIT GINJAL TAHAP AKHIR DALAM RANGKA

PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN *CONTINUOUS AMBULATORY*

PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* yang dilakukan melalui uji coba telah dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/273/2018 tentang Tim Pelaksana Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/273/2018 tentang Tim Pelaksana Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/642/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/273/2018 TENTANG TIM PELAKSANA UJI COBA TATA LAKSANA PENYAKIT GINJAL TAHAP AKHIR DALAM RANGKA PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN *CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS* (CAPD).

Pasal I

Ketentuan mengenai Susunan tim pelaksana uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/273/2018 tentang Tim Pelaksana Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) diubah sehingga berbunyi:

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pembina : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
2. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
3. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
5. Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan.

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Ketua Pelaksana: Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI)

Sekretaris : Kepala Subdit Rumah Sakit Pendidikan

Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
3. Direktur Pelayanan Kefarmasian;
4. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT;
5. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
6. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
8. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
10. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan;
11. dr. Aida Lydia, Sp.PD-KGH PhD;
12. Dr. dr. Lestariningsih, Sp.PD-KGH;
13. Dr. dr. Ria Bandiara, Sp.PD-KGH;
14. dr. Afiatin, Sp.PD-KGH;
15. Prof. dr. Rully MA Roesli, Sp.PD-KGH, Ph.D;
16. dr. Rubin S Gondodipoetro, Sp.PD-KGH;
17. Dr. dr. Rudi Supriyadi, M.Kes, Sp.PD-KGH;
18. dr. Lilik Sukezi, Sp.PD-KGH KIC;
19. dr. Santoso, Sp.PD-KGH;
20. M. Syamsul Bakhri, S.Kep.,Ners;
21. Toni Rahmat Jaelani, S.Kep.,Ners;
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
24. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
25. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
27. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
28. Direktur RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung;
29. Direktur RSUD Al- Ihsan Bandung;
30. Direktur RSUD Gunung Jati Cirebon;
31. Direktur RSUD Cibabat Cimahi;
32. Direktur RSUD Dokter Soekardjo Tasikmalaya;
33. Direktur RSUD Kabupaten Sumedang;
34. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
35. Kepala Subdit Pelayanan Penunjang.

Sekretariat : Sub Direktorat Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK